



P U T U S A N

Nomor : 969 K/Pid.Sus/2010.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MARUHAL PANDAPOTAN TOBING**
alias TOBING.

Tempat lahir : Bekasi.

Umur/tanggal lahir : 27 tahun/19 Maret 1982.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Perumahan Duta Kranji Jl. Mawar
Blok-125 RT. 003/010 Kel. Kranji,
Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi atau
Polres Metro Jakarta Pusat Jl. -
Kramat Raya No.61 Jakarta Pusat.

Agama : Kristen.

Pekerjaan : Anggota POLRI.

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2009 sampai dengan tanggal 20 Mei 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2009 sampai dengan tanggal 29 Juni 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2009 sampai dengan tanggal 18 Juli 2009 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2009 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2009 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 13 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2009 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 12 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 11 Desember 2009 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 29 Desember 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Desember 2009 sampai dengan tanggal 27 Februari 2010
10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Yudisial No.397/2010/S.190.Tah.Sus/PP/2010/MA. tanggal 11 Maret 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Maret 2010 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Yudisial No.398/2010/S.190.Tah.Sus/PP/2010/MA. tanggal 11 Maret 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 April 2009 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **MARUHAL PANDAPOTAN TOBING AIs. TOBING** pada hari Kamis tanggal 30 April 2009 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan April 2009 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2009 bertempat di Jl. Kartini Raya Sawah Besar Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah **melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati**. Perbuatan terhadap dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa yang bekerja sebagai anggota POLRI dengan jabatan sebagai anggota SAMAPTA Polres Metropolitan Jakarta Pusat di bagian Patmor Team III dengan tugas melakukan patroli di wilayah Jakarta Pusat. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki NINJA warna hitam Nopol. B-6046-KQH dan berpakaian dinas lengkap berpatroli ke arah Sawah Besar Jakarta Pusat. Bahwa sesampainya di lampu merah Hotel Golden Jakarta Pusat Terdakwa mendapati segerombolan anak muda yang sedang melakukan balapan liar dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa melakukan pengejaran terhadap pelaku balapan liar yang melarikan diri ke arah Jl. Kartini Raya Sawah Besar Jakarta Pusat namun tidak berhasil menangkap pelaku balapan liar. Sewaktu melintas di Jl. Kartini Raya Terdakwa melihat sekelompok anak muda yang sedang nongkrong di dekat warung Indomie Jl. Kartini Raya yang kemudian

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.969 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya melarikan diri meninggalkan teman-temannya dengan menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi sehingga Terdakwa tidak dapat menjejarnya.

Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri korban YUDHISTIRA FAUZI yang sedang nongkrong dengan sepeda motornya di dekat warung Indomie Jl. Kartini Raya dan menanyakan SIM dan surat-surat STNK kendaraan bermotor-nya, namun korban YUDHISTIRA FAUZI tidak dapat menunjukkan surat-surat-nya dan kemudian korban membuka jok motornya namun juga tidak menemukan surat-surat kendaraannya dan sewaktu Terdakwa menanyakan kembali surat-surat kendaraannya korban hanya diam saja. Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa merasa kesal dan emosi dan dengan spontan menarik kaos korban dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian melakukan penganiayaan dengan cara melakukan pemukulan di daerah dada sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya memukul di bagian pundak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya, kemudian melakukan tendangan di bagian kaki kiri korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya menyingkat kaki sebelah kiri korban dari sebelah kanan dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa dan kemudian ditarik kedepan sehingga korban terjatuh di sebelah kiri dan kepalanya terbentur aspal, untuk selanjutnya sewaktu korban terbangun dari jatuh dan duduk dengan posisi kedua kaki diselonjorkan saat itu kaki sebelah kiri korban diinjak Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga patah.

Bahwa setelah puas menganiaya korban YUDHISTIRA FAUZI Terdakwa kemudian pergi meninggalkan korban dan selanjutnya oleh warga korban diantar ke rumahnya dan oleh ayah korban yaitu saksi SUPPRIYANTO keesokan harinya dibawa ke Rumah Sakit Satya Negara Sunter Podomoro Jakarta namun jiwanya tidak tertolong lagi.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban YUDHISTIRA FAUZI meninggal dunia di Rumah Sakit Satya Negara Sunter Podomoro Jakarta. Bahwa berdasarkan Visum Et repertum No.507/SK.VII/04/2-2009 tertanggal Jakarta 03 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Dr. WIBISANA WIDIAT-MAKA. SpF, dokter pada Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dengan kesimpulan :

Matinya korban YUDHISTIRA FAUZI, jenis kelamin laki-laki, umur 15 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pelajar dan beralamat Jl. Budi Mulia RT.12/10 No.27 Jakarta Utara adalah akibat kekerasan benda tumpul pada sisi kiri kepala yang mengakibatkan patah tulang pelipis kiri dan menimbulkan pendarahan diatas selaput keras otak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **MARUHAL PANDAPOTAN TOBING Ais. TOBING** pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan PERTAMA di atas telah **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa yang bekerja sebagai anggota POLRI dengan jabatan sebagai anggota SAMAPTA Polres Metropolitan Jakarta Pusat di bagian Patmor Team III dengan tugas melakukan patroli di wilayah Jakarta Pusat. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki NINJA warna hitam Nopol. B-6046-KQH dan berpakaian dinas lengkap berpatroli ke arah Sawah Besar Jakarta Pusat. Bahwa sesampainya di lampu merah Hotel Golden Jakarta Pusat Terdakwa mendapati segerombolan anak muda yang sedang melakukan balapan liar dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa melakukan pengejaran terhadap pelaku balapan liar yang melarikan diri ke arah Jl. Kartini Raya Sawah Besar Jakarta Pusat namun tidak berhasil menangkap pelaku balapan liar. Sewaktu melintas di Jl. Kartini Raya Terdakwa melihat sekelompok anak muda yang sedang nongkrong di dekat warung Indomie Jl. Kartini Raya yang kemudian salah satunya melarikan diri meninggalkan teman-temannya dengan menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi sehingga Terdakwa tidak dapat mengejanya.

Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri korban YUDHISTIRA FAUZI yang sedang nongkrong dengan sepeda motornya di dekat warung Indomie Jl. Kartini Raya dan menanyakan SIM dan surat-surat STNK kendaraan bermotor-nya, namun korban YUDHISTIRA FAUZI tidak dapat menunjukkan surat-suratnya dan kemudian korban membuka jok motornya namun juga tidak menemukan surat-surat kendaraannya dan sewaktu Terdakwa menanyakan kembali

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.969 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat kendaraannya korban hanya diam saja. Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa merasa kesal dan emosi dan dengan spontan menarik kaos korban dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian melakukan penganiayaan dengan cara melakukan pemukulan di daerah dada sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya memukul di bagian pundak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya, kemudian melakukan tendangan di bagian kaki kiri korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya menyingkat kaki sebelah kiri korban dari sebelah kanan dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa dan kemudian ditarik kedepan sehingga korban terjatuh di sebelah kiri dan kepalanya terbentur aspal, untuk selanjutnya sewaktu korban terbangun dari jatuh dan duduk dengan posisi kedua kaki diselonjorkan saat itu kaki sebelah kiri korban diinjak Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga patah.

Bahwa setelah puas menganiaya korban YUDHISTIRA FAUZI Terdakwa kemudian pergi meninggalkan korban dan selanjutnya oleh warga korban diantar ke rumahnya dan oleh ayah korban yaitu saksi SUPPRIYANTO keesokan harinya dibawa ke Rumah Sakit Satya Negara Sunter Podomoro Jakarta namun jiwanya tidak tertolong lagi.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban YUDHISTIRA FAUZI meninggal dunia di Rumah Sakit Satya Negara Sunter Podomoro Jakarta. Bahwa berdasarkan Visum Et repertum No.507/SK.VII/04/2-2009 tertanggal Jakarta 03 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Dr. WIBISANA WIDIATMAKA. SpF, dokter pada Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dengan kesimpulan :

Matinya korban YUDHISTIRA FAUZI adalah akibat kekerasan benda tumpul pada sisi kiri kepala yang mengakibatkan patah tulang pelipis kiri dan menimbulkan pendarahan diatas selaput keras otak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Oktober 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARUHAL PANDAPOTAN TOBING Als. TOBING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, "**melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati**", melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan PERTAMA Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARUHAL PANDAPOTAN TOBING Als. TOBING** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 5 bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki/150 (NINJA R) warna hitam Nopol. B-6046-KQH Tahun 2008, No.Rangka MH4KR150L8KP14429, No.Mesin KR150LEP19291 an.MARUHAL PANDAPOTAN TOBING alias TOBING Als. TOBING berikut kunci kontak dan STNK asli **dikembalikan kepada Terdakwa MARUHAL PANDAPOTAN TOBING Als. TOBING.**
 - 1 (satu) pasang sepatu dinas Polri laras panjang warna hitam **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1563/Pid.B/2009/PN.JKT. PST tanggal 24 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Maruhal Pandapotan Tobing alias Tobing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kejahatan, Kekerasan atau Penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maruhal Pandapotan Tobing Alias Tobing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa, dan denda sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki/KR 150 (Ninja) warna hitam Nopol : B-6046-KQH Tahun 2008, No.Rangka : MH 4 KR 150 L8 KP 14429, Nomor mesin : KR 150 LEP 19291 an. Maruhal Pandapotan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.969 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobing alias Tobing berikut kunci kontak dan STNK Asli dikembalikan kepada Terdakwa Maruhal Pandapotan Tobing alias Tobing ;

- 1 (satu) Pasang Sepatu Dinas Polri Laras Panjang Warna Hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
- 5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.14/PID/2010/PT-DKI tanggal 05 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa MARUHAL PANDAPOTAN TOBING alias TOBING ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1563/Pid.B/2009/PN.JKT.PST tanggal 24 Nopember 2009, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.13/Akta.Pid/2010/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Maret 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Maret 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Maret 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :



1. Terdakwa melakukan suatu kealpaan dan kehilafan diluar kesadaran dan sangat menyesali perbuatan tersebut dari lubuk hati yang paling dalam.
2. Kami sebagai Orang Tua Kandung Terdakwa sangat menyesali perbuatan kelalaian dari Anak Kami dan sudah berusaha memohon Maaf kepada Orang Tua Korban yang disaksikan oleh Kakek Kandung Korban (Sdr. Didi Supriyanto sebagai saksi Ad ' Charge) dan sebagai perwakilan pemerintah se-tempat (Ketua RT) di Persidangan Pengadilan Negeri.
3. Terdakwa sejak kecil adalah anak yang baik di lingkungan keluarga, masyarakat, gereja maupun di lingkungan sekolah, sebelum terjadinya kejadian ini Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran Hukum baik Pidana maupun Perdata.
4. Status Terdakwa belum menikah dan harapannya masih panjang untuk mengabdikan terhadap Bangsa dan Negara.
5. Terdakwa pada saat kejadian sedang melaksanakan Tugas Sesuai Sprint No.3526/IV/2009.
6. Terdakwa adalah Bintara yang disiplin waktu dan taat dalam melaksanakan perintah atasan maupun tugas-tugas Negara, hal ini diungkapkan oleh atasan Terdakwa yaitu KOMPOL Eddy Purbosusianto NRP 56120319.
7. Terdakwa adalah satu-satunya tumpuan harapan orang tua untuk membantu adik-adiknya yang masih sekolah, dikarenakan kami selaku orang tua Terdakwa telah Pensiun dari pekerjaan sebagai karyawan swasta.
8. Terdakwa merupakan kebanggaan dan panutan dari adik-adiknya yang masih duduk dibangku sekolah.
9. Terdakwa usianya masih relatif muda yang masih mungkin menjadi harapan keluarga, Bangsa dan Negara.
10. Kami selaku orang tua Terdakwa sangat mengkhawatirkan apabila Terdakwa terguncang jiwanya yang dapat mengakibatkan Depresi/Strees berat atas putusan yang dianggap terlalu memberatkan.
11. Atas kejadian tersebut diatas Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi hal-hal yang berkaitan dengan Pelanggaran Hukum serta berjanji akan membantu melindungi masyarakat umum dan khususnya anak-anak dibawah umur.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



mengenai alasan ke 1 :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan meninggalnya korban yudistira Fauzi.

mengenai alasan-alasan 2 s/d 4 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MARUHAL PAN-DAPOTAN TOBING alias TOBING** tersebut ;

Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 12 Mei 2010**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.LLM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.MH.** dan **Dr. Salman Luthan, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *pada hari itu juga*, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**R. Imam Harjadi, SH.**
ttd/**Dr. Salman Luthan, SH.MH.**

K e t u a,
ttd.
Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM

Panitera Pengganti,
ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.
NIP.040044338.